

EDUKASI BAGI MASYARAKAT ATAS KASUS PENEMBAKAN PEMILIK RENTAL MOBIL DI REST AREA KM 45 TOL JAKARTA-MERAK, TANGERANG

Nabila Ihza Nur Muttaqi

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence E-mail: nabilaihzanurmuttaqi@uny.ac.id

Kata Kunci:

Edukasi
Masyarakat,
Kasus
Penembakan,
Pemilik Rental
Mobil.

Abstrak

Kasus penembakan pemilik rental mobil bukan merupakan kasus pertama kalinya yang menimpa para pemilik rental. Kasus-kasus seperti ini harus diberikan perhatian lebih agar tidak terus berulang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menanggapi banyaknya isu-isu hukum yang terjadi di sekitar khususnya dalam menanggapi maraknya kasus yang menimpa pemilik rental mobil serta menumbuhkan sikap turut serta mengontrol proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat luas. Teknik atau metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui wawancara siaran langsung melalui kanal *youtube* *tribunnews* dengan judul “Kacamata Hukum: Mengungkap Tragedi Bos Rental Tewas Ditembak”. Tempat pelaksanaan dilaksanakan secara daring melalui siaran langsung pada kanal *youtube* *Tribunnews*. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam menanggapi isu-isu hukum yang berkembang terutama bagaimana proses hukum itu seharusnya berjalan. Temuan ini menggarisbawahi peran penting aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang cenderung terus berulang sehingga dibutuhkan adanya pengawasan serta perlindungan hukum bagi para pemilik rental mobil dalam menjalankan bisnisnya. Implikasi terhadap masyarakat atas program pengabdian yang dilakukan ini adalah memberikan pemahaman hukum yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mengawal proses penegakan hukum.

Keywords:

Community
Education,
Shooting Cases,
Car Rental
Owner.

Abstract

The recent shooting incident involving a car rental owner is not an isolated case; it reflects a troubling trend affecting rental owners. Such cases warrant greater attention to prevent future occurrences. This initiative aims to raise public awareness about the legal issues prevalent in our area, especially regarding the increasing incidents involving car rental owners. It also seeks to encourage community participation in overseeing the law enforcement process. The planned activity will utilize live broadcast interviews on the *Tribunnews* *YouTube* channel, titled "Kacamata Hukum: Mengungkap Tragedi Bos Rental Tewas Ditembak". This online event aims to enhance community understanding of evolving legal issues and the functioning of the legal process. Preliminary results from our community service efforts indicate a marked improvement in public understanding of legal matters, particularly

How to Cite: Muttaqi, N. I. N. (2025). EDUKASI BAGI MASYARAKAT ATAS KASUS PENEMBAKAN PEMILIK RENTAL MOBIL DI REST AREA KM 45 TOL JAKARTA-MERAK, TANGERANG. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(1), 88–97. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i1.357>



regarding the mechanics of the legal system. These findings highlight the crucial role of law enforcement in addressing recurring criminal activities. Therefore, increased supervision and legal protection for car rental owners in their business operations are essential. The ultimate goal of this program is to equip the community with a solid understanding of the law, enabling active engagement in monitoring the law enforcement process.

Article submitted: 2025-01-20. Revision uploaded: 2025-01-24. Final accepted: 2025-01-22.

PENDAHULUAN

Informasi yang diperoleh pada tempo.co, penembakan yang mengakibatkan tewasnya seorang pemilik rental mobil terjadi pada hari Kamis, 2 Januari 2025, sekitar pukul 04.30 WIB di Rest Area Km. 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang. Korban yang tewas diketahui bernama Ilyas Abdurahman (IAR) berusia 60 tahun, yang merupakan bos sebuah perusahaan rental mobil. Selain itu, Ramli (R) yang berusia 48 tahun, juga mengalami luka akibat tembakan. Melihat kasus penembakan bos rental yang terjadi di Rest Area Km. 45 Tol Jakarta-Merak ini bukan merupakan kasus pertama kalinya yang menimpa para pemilik rental. Sebelumnya kita juga pernah mendengar kasus serupa yang menimpa bos rental yang meninggal dunia akibat tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di daerah Sukolilo, Pati. Berarti bahwa kasus-kasus seperti ini juga harus diberikan perhatian lebih agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Kondisi yang terus berulang menandakan perlu adanya perhatian khusus termasuk perlindungan hukum bagi pengusaha agar tetap memperoleh rasa aman dalam menjalankan bisnisnya.

Kompas.tv memaparkan permasalahan yang timbul di lapangan adalah saat proses penanganan perkara diduga adanya keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Permasalahan lain yang timbul adalah adanya ketidakpuasan pihak korban atas kinerja Kepolisian yang menolak pendampingan yang dimohonkan korban sehingga timbul adanya korban jiwa. Hal ini menimbulkan adanya peningkatan angka ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum hingga memunculkan banyaknya postingan di media sosial yang mengkritisi peran aparat penegak hukum dalam kasus ini. Meskipun pihak Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Cilegon telah memeriksa Kepala Kepolisian Sektor Cinangka beserta anak buahnya, tidak membuat masyarakat menjadi lega dan mengembalikan kepercayaannya pada instansi tersebut.

Berangkat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat keji. Terdapat 2 (dua) asas dasar yang berkaitan dengan perbuatan ini yaitu asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dan asas *equality before the law*. Pertama, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana patut dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) [1]. Dalam hal ini dalam proses penegakan hukum harus menunggu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hingga keseluruhan proses dinyatakan selesai baru dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana. Kedua, asas *equality before the law* bahwa semua orang dianggap sama di mata hukum. Siapapun yang melakukan perbuatan keji ini harus diproses sebagaimana hukum yang berlaku tanpa pandang bulu [2]. Pelaku tindak pidana wajib dihukum meskipun pelakunya merupakan orang sipil, oknum TNI, maupun pihak lainnya demi terciptanya tujuan hukum senyatanya. Dalam aspek hukum pihak kepolisian harus membuat suatu ekspos kasus ini secara terang benderang agar tidak muncul kecurigaan dalam proses penanganannya sebab bukti dalam perkara pidana harus jelas bahkan seterang cahaya [3].

Perkara ini merupakan perkara yang cukup kompleks dan melibatkan lebih dari satu pelaku tindak pidana, terlebih adanya keterlibatan oknum TNI. Adanya keterlibatan banyak pelaku sangat berkaitan erat dengan tindak pidana penyertaan. Dapat dikatakan penyertaan atau *deelneming* apabila dalam satu delik, melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu orang. Penggolongan pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP [4] yaitu *pertama*, pekaku (*pleger*) merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana. *Kedua*, menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakan perbuatannya sendiri sehingga menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam konsep penyertaan ini, orang yang disuruh tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, sedang orang yang menyuruh melakukan dianggap sebagai pelaku tindak pidana [5]. *Ketiga*, turut serta melakukan (*mede pleger*) merupakan seseorang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu terdapat kerjasama dan secara sadar dari setiap pelaku, tanpa perlu ada kesepakatan akan tetapi terdapat kesengajaan untuk mencapai hasil yang akan dicapai berupa terjadinya tindak pidana tersebut serta adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan tindak pidana. *Keempat*, penganjur (*uitlokker*) yaitu seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh oleh upaya-upaya yang telah dilakukan penganjur [6]. Sebagai contoh penerapannya yaitu pada tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP bahwa masing-masing pelaku memiliki peran tersendiri yang dapat menentukan berat ringannya hukuman yang akan diterima dan dimintai pertanggungjawabannya.

Tujuan dilaksanakannya program pengabdian bagi masyarakat ini [7] yaitu guna memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menanggapi banyaknya isu-isu hukum yang terjadi di sekitar khususnya dalam menanggapi maraknya kasus yang menimpa pemilik rental mobil atas minimnya perlindungan hukum yang diberikan bagi pengusaha tersebut. Selain itu, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal penegakan hukum. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat luas dalam merespon dan memahami mekanisme penegakan hukum yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kontrol dari masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penyuluhan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong masyarakat untuk dapat mengawal proses penegakan hukum berjalan transparan serta mencegah perilaku aparat penegak hukum yang tebang pilih dalam menangani pelaku tindak pidana.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui wawancara yang ditayangkan secara langsung pada kanal *youtube* Tribunnews yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Secara keseluruhan, tujuan dilaksanakannya penyuluhan ini memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, mengembangkan sikap yang positif dalam merespon isu-isu hukum, serta mengubah perilaku masyarakat dalam menanggapi isu-isu yang terjadi sehingga menumbuhkan sikap bijak. Tahapan implementasi pengabdian ini meliputi serangkaian langkah-langkah seperti persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi [8].



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menyasar masyarakat luas, mengingat Tribunnews merupakan salah satu media nasional yang banyak disaksikan oleh masyarakat. Gambar diagram alir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut 1) Tahap persiapan mencakup penyusunan bahan-bahan materi serta korespondensi antara reporter dengan narasumber disertai dengan pembahasan topik yang hangat untuk dibicarakan. 2) Tahap pelaksanaan melibatkan pihak Tribunnews dan narasumber yaitu Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* dan ditayangkan secara langsung pada kanal *youtube* Tribunnews pada Senin, 6 Januari 2025 pukul 19.00 WIB. 3) Tahap Evaluasi menunjukkan bahwa adanya wawancara langsung pembahasan kasus dan isu terkini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam merespon dan menanggapi isu-isu hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat meskipun memang pembahasan yang dilakukan masih pemaparan umum kasus yang terjadi akibat adanya kendala data serta proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib masih berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi bagi masyarakat atas kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area Km. 45 Tol Jakarta-Merak, Tangerang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang diperoleh masyarakat dalam merespon dan menanggapi kejadian penembakan yang terjadi di Rest Area Km. 45 Tol Jakarta-Merak. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini cukup menarik perhatian masyarakat yang ditunjukkan dengan jumlah penonton yaitu 2.478 yang ditayangkan pada 6 Januari 2025.

Tayangan tersebut menceritakan kronologis yang dimulai dengan Ilyas Abdurrahman (IAR) yang berusaha menyelamatkan mobil sewaan yang diduga dicuri oleh penyewa. Peristiwa itu terjadi saat Ajat Sudrajat (AS) menyewa mobil Honda Brio selama 3 (tiga) hari, yakni Selasa 31 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Namun mulai hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, komunikasi antara pemilik rumah dengan tersangka tiba-tiba terputus secara paksa dengan cara pelaku mematikan kedua alat GPS yang terpasang di kendaraan Honda Brio tersebut. Pengejaran mobil sewaan itu bermula ketika alat GPS yang terpasang di mobil tersebut mengarah ke lokasi Pandeglang, keluarga pemilik rental dan anaknya segera mulai mencari dan menemukan mobil tersebut. Penggunaan sistem GPS ini penting untuk mengidentifikasi dan menemukan kendaraan yang dicuri. Mereka tiba di lokasi yang keberadaan mobil sekitar tengah malam dan mulai mengejar para pelaku yang mengendarai Honda Brio. Selama pengejaran, mereka dihentikan oleh pelaku dan diancam dengan senjata api sebelum mereka tiba di tempat kejadian perkara.

Sebagaimana dalam Narasi TV, pemilik rental (IAR) dan anaknya meminta bantuan dari Polsek Chinangka setelah para pelaku mengancam akan menggunakan senjata api. Tetapi hal ini tidak membuahkan hasil apa pun. Menurut Kapolsek Cinangka, korban mengikuti kendaraan tersebut dari arah Pandeglang menuju Cilegon hingga melewati Polsek Cinangka. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi berupaya mendapatkan kartu identitas kendaraan namun korban terburu-buru dan tidak sempat menunjukkan kartu identitas tersebut. Polisi mengakui keputusan yang diambil sesuai dengan SOP dan karenanya tidak ada niat untuk menolak pendampingan. Hal ini berkaitan dengan upaya paksa, sehingga bisa membuat laporan

polisi terlebih dahulu untuk dapat didampingi. Korban kemudian mengecek kembali keberadaan pelaku yang berhenti sekitar satu kilometer dari tempat istirahat yaitu Rest Area Km. 45 Jalan Tol Jakarta-Merak. Setelah terjadi konfrontasi antara keduanya di sebuah Rest Area, salah satu pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan yang mengakibatkan pemilik rental (IAR) meninggal dunia dan R mengalami luka di bagian dada dan tangan kiri.

Yang banyak menjadi perbincangan adalah pasal yang dapat disangkakan kepada pelaku. Untuk dapat mengetahui pasal yang dapat disangkakan maka harus diketahui terlebih dahulu peran masing-masing pelaku. Namun, terdapat beberapa pasal yang dimungkinkan dapat menjerat pelaku, yaitu:

1. Pasal 372 KUHP, menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang baik sebagian ataupun seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah).
2. Pasal 338 KUHP, menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja merampas atau mengambil nyawa orang lain (pembunuhan) maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, menyatakan bahwa seseorang yang dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
4. Pasal 480 KUHP, menyatakan bahwa seseorang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan maupun seseorang yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan maka diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah).
5. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948, menyatakan bahwa seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, maka diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling tinggi 20 tahun.

Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, penerapan pasal berlapis bisa saja diberlakukan. Penerapan pasal yang dapat maka menjadi ranah dan wewenang dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini, apabila terjadi tindak pidana maka pihak kepolisian bertugas untuk membuat terang tindak pidana dengan menemukan tersangka dan barang bukti. Pihak kepolisian mengumpulkan berbagai informasi melalui saksi-saksi dan bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan tindak pidana. Dari apa yang diperoleh tersebut maka pihak kepolisian akan dapat menentukan pasal apa yang dapat disangkakan kepada pelaku atau tersangka [9]. Selanjutnya, terkait dengan penerapan pasal berlapis menjadi ranah dan wewenang penuntut umum. Ketika pihak kepolisian sudah selesai mengumpulkan fakta-fakta yang dituangkan dalam resume berkas perkara, maka perkara akan dilimpahkan oleh penyidik

kepada penuntut umum untuk dapat diproses. Pasal berlapis ini akan dituangkan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaan [10].

Pemaparan yang dilakukan oleh narasumber dapat dijadikan gambaran serta edukasi bagi masyarakat yang masih menjumpai kebingungan mengolah kronologis yang simpang siur serta langkah masyarakat dalam merespon adanya isu hukum yang sedang hangat diperbincangkan. Berikut adalah dokumentasi Gambar 1 pada saat narasumber yaitu Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H., M.H. memaparkan tema yang diperbincangkan.



Gambar 1. Pemaparan Awal Narasumber dalam Acara Kacamata Hukum: Mengungkap Tragedi Bos Rental Tewas Ditembak

Yang menjadi menarik diduga adanya keterlibatan oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) bahwa kewenangan mengadili bagi prajurit dalam hal ini anggota TNI yaitu tunduk pada peradilan militer, akan tetapi apabila melakukan pelanggaran hukum pidana umum yang diatur secara spesifik dalam undang-undang maka dapat tunduk pada kewenangan peradilan umum [11]. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, seseorang yang dipersamakan oleh prajurit menurut undang-undang, anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, dan seseorang selain golongan tersebut akan tetapi dipersamakan atas dasar Keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkup peradilan militer [12].

Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum maka pasal yang disangkakan tetap menggunakan pengaturan tindak pidana yang sebagaimana dalam KUHP, akan tetapi dalam proses mengadili maka menjadi ranah dan kewenangan Pengadilan Militer sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer. Akibat maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, harapannya adalah penegakan hukum terhadap anggota TNI tersebut seharusnya melalui proses peradilan sipil, bukan peradilan militer. Peradilan secara sipil membuat proses penegakan hukum menjadi transparan dan terbuka untuk publik. Berulangnya kasus kriminal oleh TNI membuktikan bahwa reformasi peradilan militer harus segera dilakukan sebab TNI tidak benar-benar serius dalam mengevaluasi pembinaan anggotanya.

Selain keterlibatan anggota TNI, adanya penolakan dari pihak kepolisian juga menjadi sorotan publik. Menanggapi penolakan dari kepolisian, narasumber berpendapat bahwa seharusnya Polsek Cinangka dapat melihat dengan kaca mata bahwa tanpa perlu adanya laporan yang dibuat oleh korban, maka pihak kepolisian dapat melakukan upaya pendampingan dengan

dasar adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang merupakan delik biasa. Tanpa adanya aduan, pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut [13]. Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi, ketika memang pada faktanya saat mendampingi korban dan terdapat bukti bahwa pelaku membawa senjata api maka pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan. Ketentuan yang mengatur ada pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila tertangkap tangan maka penangkapan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah, dengan syarat kepolisian selaku penangkap harus segera menyerahkan pelaku beserta dengan bukti yang ada.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 19 KUHAP menjelaskan bahwa tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diberitahukan oleh khalayak umum sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana, atau jika sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut merupakan pelaku atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana [14]. Pasal 102 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyidik dalam hal ini pihak kepolisian yang mengetahui, atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang diperlukan. Seharusnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam situasi seperti ini adalah dengan mengembalikan kepercayaan Masyarakat kepada instansi kepolisian, bukan justru melakukan “penolakan” meskipun Kapolsek Cinangka telah memberikan klarifikasi yang menimbulkan adanya perbedaan persepsi keterangan yang disampaikan yang bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan anak korban. Secara hukum, pihak kepolisian memiliki opsi-opsi sesuai dengan prosedur salah satunya tetap dapat memberikan pendampingan kepada korban atas dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan.

Melalui penyuluhan ini, harapan besar adalah masyarakat mampu memahami secara komprehensif posisi kasus yang terjadi di sekitar. Berikut adalah dokumentasi Gambar 2 pada saat narasumber yaitu Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H., M.H. memaparkan respon dan tanggapan atas terjadinya penembakan terhadap bos rental mobil.



Gambar 2. Tanggapan Narasumber atas Tragedi Bos Rental yang Tewas Ditembak di Rest Area Km. 45 Tol Jakarta-Merak

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini memberikan kontribusi nyata dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat [15]. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi serta menanggapi isu hukum diharapkan dapat lebih bijak dalam berpendapat terutama masyarakat yang aktif menggunakan sosial media. Sebagai

penutup, narasumber berpesan kepada para pemilik rental mobil untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya serta mengantisipasi dengan lebih ketat dalam melakukan *screening* penyewa, pembuatan perjanjian sewa secara tertulis, memasang perangkat pelacak (GPS) dan upaya preventif lainnya guna menghindari kejadian serupa. Selain itu, narasumber menegaskan dan meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk dapat menangani kasus ini dengan transparan dan terbuka untuk publik serta menindak tegas oknum yang terlibat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini diharapkan mampu memahamkan masyarakat untuk lebih cermat dalam menanggapi isu-isu yang terjadi serta kemampuan masyarakat dalam mengontrol kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang seringkali terjadi berulang. Dengan memahami dan menumbuhkan kewajiban untuk turut serta mengawal kinerja aparat penegak hukum, masyarakat dapat turut serta dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, di mana penurunan kinerja aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu memperoleh perhatian khusus dari masyarakat demi terciptanya keadilan. Implikasi terhadap masyarakat atas program pengabdian yang dilakukan ini adalah memberikan pemahaman hukum yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mengawal proses penegakan hukum. Evaluasi atas pelaksanaan pengabdian ini diperlukan adanya diskusi secara langsung dengan frekuensi yang lebih sering sehingga masyarakat bisa lebih melek hukum dengan selalu mengikuti perkembangan kasus yang terjadi dan diimbangi dengan literasi hukum yang baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam menanggapi isu-isu hukum yang berkembang terutama bagaimana proses hukum itu seharusnya berjalan. Temuan ini menggarisbawahi peran penting aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang cenderung terus berulang sehingga dibutuhkan adanya pengawasan serta perlindungan hukum bagi para pemilik rental mobil dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program ini. Kegiatan yang cukup menarik perhatian masyarakat dengan jumlah penonton yaitu 2.478 yang ditayangkan pada 6 Januari 2025 pada kanal *youtube* Tribunnews menunjukkan bahwa kasus-kasus serupa sangat penting untuk diikuti guna mengawal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Evaluasi menunjukkan bahwa adanya wawancara langsung pembahasan kasus dan isu terkini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam merespon dan menanggapi isu-isu hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat meskipun memang pembahasan yang dilakukan masih pemaparan umum kasus yang terjadi akibat adanya kendala data serta proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib masih berjalan. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini memberikan kontribusi nyata dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam merespon dan memahami mekanisme penegakan hukum yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kontrol dari masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bagi pemilik rental mobil disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya serta mengantisipasi dengan lebih ketat dalam melakukan *screening* penyewa, pembuatan perjanjian sewa secara tertulis, memasang perangkat pelacak (GPS) dan upaya preventif lainnya guna menghindari kejadian serupa. Saran dan perbaikan atas pelaksanaan pengabdian ini diperlukan adanya diskusi secara langsung dengan frekuensi yang lebih sering sehingga masyarakat bisa lebih melek hukum dengan selalu mengikuti perkembangan kasus yang



terjadi dan diimbangi dengan literasi hukum yang baik. Dengan upaya tersebut, maka masyarakat akan cenderung lebih bijak dan meminimalisir Tindakan masyarakat yang dapat menimbulkan perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*).

REFERENSI

- [1] I. N. G. Remaja. (2018). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara. *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, vol. 6, no. 1, pp. 8–19. doi: <https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.491>.
- [2] A. Apriani, A. Sahari, and S. Perdana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 5, no. 2, pp. 519–532. doi: <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.648>.
- [3] L. M. Manao. (2024). Restitusi sebagai Korban Tindak Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Hukum*, vol. 3, no. 1. doi: <https://doi.org/10.57094/jph.v3i1.1253>.
- [4] A. Zulfikar. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 1, p. 122-132. doi: <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.439>.
- [5] I. Ulfa. (2018). Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*, vol. 1, no. 2, p. 299. doi: <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>.
- [6] I. Yappy and R. R. Hutabarat. (2024). Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Uitlokker. *RANAH RESEARCH: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 6, no. 4, pp. 1037–1050. doi: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4>.
- [7] S. Pahmi, W. Pratiwi, and D. Yuliartika. (2025). PELATIHAN PENGISIAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN WAJIB PAJAK PRIBADI BAGI STAFF LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 1, pp. 48–55. doi: <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i1.319>.
- [8] M. Mahyuni, M. R. Syafari, E. Hadiyanor, S. Krayadi, A. Fatori, and M. F. Kaysfi. (2025). TRAINING OF TRAINER SAKSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 1, pp. 72–80. doi: <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i1.350>.
- [9] P. Dan Penyidikan and M. Abdim Munib. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable - Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 60–73. doi: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v1i1.42>.
- [10] I. G. A. A. S. Anandia, I. M. Arjaya, and N. M. S. Karma. (2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana dalam Tahap Pra Penuntutan. *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 182–186. doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.181-186>.
- [11] L. W. Badu. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, vol. 12, no. 1, pp. 57–81. doi: <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i1.5788>.
- [12] A. Rahmani Samsul and H. Sukidi. (2020). Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1. doi: <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21879>.



- [13] M. Fathur Rahman and Y. Z. Fitri. (2023). Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia di Satreskrim Polres Payakumbuh. *YUSTISI: Jurnal huku & Hukum Islam*, vol. 10, no. 2. doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.18654>.
- [14] D. K. Wibisono, Pujiyono, and A. M. E. S. Astuti. (2021). Operasi Tangkap Tangan sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, vol. 10, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.28166>.
- [15] Sunarso, Suharno, Samsuri, and Y. Hidayah. (2024). PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI SISWA DAN GURU DI SMA NEGERI 1 SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 1, no. 1, pp. 81–86. doi: <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i1.196>.

